



PUTUSAN

Nomor 287/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin

RIYANTO;

Tempat Lahir : Balikpapan;

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Juni 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln. Afalah No.46 A Rt.37 Kel. Baru Ilir Kec.

Balikpapan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
8. Hakim, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Dalam persidangan di pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 351/Pen.Pid/2020/PN Bpp tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 03 Nopember 2020, Nomor 287/PID/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 03 Nopember 2020, Nomor 287/PID/2020/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 05 Oktober 2020 atas nama Terdakwa DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin RIYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-182/BALIK/05/2020 tanggal 10 Juni 2020, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2020 sekitar Jam 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jln. Lingkungan Rt 72 No. - Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2020 sekitar Jam 20.00 Wita pada saat terdakwa berada di rumah di Jl. Afalah No.46 A Rt.37 Kel.Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat terdakwa menerima panggilan telepon dari sdr IRAN yang mengatakan kepada terdakwa “ memesan 1 (satu) paket shabu yang harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah “ dan terdakwa jawab OK dan Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2020 sekitar Jam 20.35 Wita saat terdakwa akan mengantarkan Barang pesanan kepada seseorang yang bernama sdr IRAN (Dpo) di Jl. Klamono Tiba tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan ternyata adalah Anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Balikpapan yang mana pada saat terdakwa di pegang terdakwa melakukan perlawanan yang mana terdakwa sempat membuang satu paket sabu yang terdakwa rencana nya akan berikan kepada seseorang yang sudah memesan kemudian terdakwa diperiksa dan di geledah di temukan 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna Hitam yang mana setelah di buka di temukan 30 (Tiga Puluh) Paket sabu yang sudah terdakwa bagi per paket dengan Harga yang sudah terdakwa buat, terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan BANG AMAN yang terdakwa temui di daerah Samarinda yang mana sebelumnya terdakwa menelpn Bang AMAN dengan berkata “ mau pesan bang” KEMUDIAN bang aman(DPO) Menjawab “ IYA BISA” kemudian terdakwa langsung berangkat ke Samarinda untuk menemui BANG AMAN (DPO) di daerah tepian Mahakam., lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat.Resnarkoba Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut, bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan Maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. BANG AMAN (DPO) yang mana sabu tersebut yang sekarang di sita oleh polisi dari Terdakwa untuk terdakwa pakai Dan Keuntungan dari hasil menjual dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 153/1007.BAP/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Damai Balikpapan dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief NIK. P84897 selaku penaksir dan Agus Herlambang NIK. P.80080 selaku pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan : 31 (tiga puluh satu) paket sabu berat bersih/netto 4,8 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 1247/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati,

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A. Md kesemuanya Pemeriksa pada Labfor Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2447/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin RIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2020 sekitar Jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jln. Lingkungan Rt 72 No. - Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2020 sekitar Jam 20.00 Wita pada saat terdakwa berada di rumah di Jl. Afalah No.46 A Rt.37 Kel.Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat terdakwa menerima panggilan telepon dari sdr IRAN yang mengatakan kepada terdakwa " memesan 1 (satu) paket shabu yang harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah " dan terdakwa jawab OK dan Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2020 sekitar Jam 20.35 Wita saat terdakwa akan mengantarkan Barang pesanan kepada seseorang yang bernama sdr IRAN (Dpo) di Jl. Klamono tiba tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan ternyata adalah Anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Balikpapan yang mana pada saat terdakwa di pegang terdakwa melakukan perlawanan yang mana terdakwa sempat membuang satu paket sabu yang terdakwa rencananya akan berikan kepada seseorang yang sudah memesan kemudian terdakwa diperiksa dan di geledah di temukan 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna Hitam yang mana setelah di buka di temukan 30 (Tiga Puluh) Paket sabu yang sudah terdakwa bagi per paket dengan Harga yang sudah terdakwa buat, terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan BANG AMAN yang terdakwa temui di daerah Samarinda yang mana sebelumnya terdakwa menelpon Bang AMAN dengan berkata " mau pesan bang" KEMUDIAN bang

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman(DPO) Menjawab “ IYA BISA” kemudian terdakwa langsung berangkat ke Samarinda untuk menemui BANG AMAN (DPO) di daerah tepian Mahakam., lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat.Resnarkoba Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut, bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan Maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. BANG AMAN (DPO) yang mana sabu tersebut yang sekarang di sita oleh polisi dari Terdakwa untuk terdakwa pakai Dan Keuntungan dari hasil menjual dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 153/1007.BAP/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Damai Balikpapan dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief NIK. P84897 selaku penaksir dan Agus Herlambang NIK. P.80080 selaku pimpinan Cabang Damai dengan hasil penimbangan : 31 (tiga puluh satu) paket sabu berat bersih/netto 4,8 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 1247/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A. Md kesemuanya Pemeriksa pada Labfor Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2447/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan terdakwa DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin RIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin RIYANTO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika **Golongan I**” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin RIYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun diperkurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- Sub 10 (sepuluh) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) paket shabu dalam kemasan plastik bening seberat 12 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Kain warna abu-abu;(barang bukti dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) secara lisan tanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa memohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menanggapi (*Duplik*) secara lisan dengan menyatakan tetap pada Pembelaannya (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan, mulai dari pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Pembuktian, Tuntutan, Pembelaan (*Pledooi*) secara lisan Terdakwa dan tanggapan (*Replik*) secara lisan Penuntut Umum serta Tanggapan secara lisan Terdakwa (*Duplik*) atas Tanggapan secara lisan Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 05 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN. Bpp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin RIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDDY IRAWAN Als IWAN Als JOHAN Bin RIYANTO berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) paket shabu dalam kemasan plastik bening seberat 12 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Kain warna abu-abu;

Dirampas untuk di musnakan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Oktober 2020, yang mana permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penuntut umum pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk Mempelajari berkas Perkara (*Inzaqe*) Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Bpp masing-masing tanggal 20 Oktober 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzaqe*) tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Bpp diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Oktober 2020, dengan demikian berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim terlalu tinggi selama 13 (tigabelas) Tahun subsidair 6 bulan penjara;
2. Bahwa waktu petugas Polisi menangkap saya waktu itu saya tidak mengedar atau melakukan transaksi, saya sedang naik sepeda motor lalu diberhentikan oleh petugas Polisi di pinggir jalan di daerah Gunung Pipa lalu digeledah dan petugas Polisi menemukan 31 paket sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan berat shabu sebanyak 4,8 (empat koma delapan) gram/netto; Tuntutan Bapak Jaksa 10 (sepuluh) Tahun denda 1 (satu) milliard subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Bahwa adapun kronologis perkara tersebut sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya barang berupa sabu tersebut saya beli kepada orang bernama AMAN (DPO) di daerah tepian Mahakam Samarinda;
 - Bahwa 2 hari setelah saya beli lalu saya pulang ke Balikpapan;
 - Bahwa kemudian pada saat saya sedang mengendarai sepeda motor di daerah Gunung pipa lalu saya diberhentikan petugas Polisi dan digeledah lalu ditemukan 31 paket sabu di kantong celana saya bagian depan di pinggir jalan;
4. Saya merasa tidak adil karena Tuntutan dan Putusan berbeda-beda dan sebagai pembanding yang saya ajukan ini sebagai berikut:
 - a. Yang 20 gram an. HENDRI YULIONO Jaksanya ARDIANSYAH tuntutan 9 (Sembilan) Tahun di vonis 9 (Sembilan) Tahun;
 - b. Yang 100 gram an. AHMAD JUNAIDI Jaksanya Ibu DEWI tuntutan 11 (sebelas) Tahun di vonis 9 (Sembilan) Tahun;
 - c. Yang 1 (satu) kilo an. HENDRA Jaksanya Ibu DEWI di tuntutan 17 Tahun vonisnya 15 (limabelas) Tahun;
 - d. An. SYAWAL sebanyak 100 (seratus) gram Jaksanya Ibu DEWI dituntut 11 (sebelas) Tahun divonis 9 Tahun;
 - e. An. ALWI 600 (enamratus) gram di tuntutan 13 Tahun divonis 11 (sebelas) Tahun;
5. Berat barang bukti saya 4,8 (empat koma delapan) gram/netto saya dituntut 10 (sepuluh) Tahun subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara diputus Hakim selama 13 (tigabelas) Tahun subsidernya 6 bulan penjara;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya ingin bertanya apakah adil Tuntutan 10 Tahun lalu divonis 13 Tahun dengan barang bukti seberat 4,8 (empat koma delapan) gram/netto;

6. Selama dalam persidangannya itu:

- Saya tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan saya berterus terang;
- Saya akui perbuatan saya;
- Saya dalam menjawab pertanyaan Jaksa dan Hakim dengan sopan;
- Saya bukan Target Operasi;
- Saya belum pernah di hukum.

7. Saya memohon dengan kerendahan hati semoga Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

8. Bila saya dihukum terlalu tinggi adalah membuat saya stress, apalagi memikirkan anak-anak saya sebanyak 4 (empat) orang yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah mereka;

9. Foto kopi untuk nama-nama pbanding saya lampirkan;

Pada akhirnya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya memohon sekali lagi dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini dapat mempertimbangkan kembali putusan ini;

Adapun permohonan saya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding saya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 351/Pid.Sus/2020/PN. Bpp yang dijatuhkan pada saya pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Oktober 2020 Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Bpp yang dimintakan banding tersebut dan Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni :

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (

1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (

1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan dakwaan yang sesuai fakta hukum dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kedua, dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur "setiap orang" dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DEDDY IRAWAN Als. IWAN Als. JOHAN Bin RIYANTO selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*), identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama DEDDY IRAWAN Als. IWAN Als. JOHAN Bin RIYANTO;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti, apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur dari pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum; Selain itu unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum lebih luas daripada tanpa hak, namun dalam perkara ini Pengadilan Tinggi akan memberikan arti yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2020, kira-kira pukul 20.30 Wita, di Jalan Lingkungan Rt 72, Kelurahan Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara Terdakwa telah ditangkap polisi diduga terkait tindak pidana Narkotika; Setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 31 paket sabu dalam dompet kecil warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sabu sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Abang Aman dengan harga 1 (satu) gram Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sabu-sabu tersebut, karena keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 153/1007.BAP/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Damai Balikpapan, yang ditandatangani oleh Fahmi Syarief NIK. P. 84897, selaku penaksir dan diketahui oleh Agus Herlambang NIK. P.80080, selaku pimpinan cabang Pegadaian Damai Balikpapan, tentang Penimbangan Barang Bukti, menerangkan hasil penimbangan Barang Bukti 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga sabu, berat kotor keseluruhan 12 (dua

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram dengan berat bersih keseluruhan 4,8 (empat koma delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 1247/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti,S.Si, M.Si, Apt, Titin Enawati, S, Fam, Apt dan Filantari Cahyani, A,Md, serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H., KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 2447/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik Terdakwa Deddy Irawwan als. Iwan als Johan bin Riyanto tersebut diatas adalah Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dokumen dan tanpa ijin yang sah dari yang berwenang memberikan dokumen dan ijin tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa tidak bergerak dibidang pedagang besar farmasi, lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ditentukan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal182 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-182/BALIK/05/2020, tanggal 19 Juni 2020, tersebut disusun secara alternatif yaitu :

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN. Bpp, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-182/BALIK/05/2020, tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN. Bpp tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa, maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan pertanggungjawabkan pidana tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yang lama pidananya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Pengadilan Tinggi menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni 31 (tiga puluh satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat 12 (dua belas) gram dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu, karena terbukti berkaitan dengan tindak pidana Narkotika tersebut, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal **5 Oktober 2020**, Nomor **351/Pid.Sus/2020/PN. Bpp** yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY IRAWAN Als. IWAN Als. JOHAN Bin RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 287/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 12 gram (berat bersih 4,8 gram);

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

- 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2020** oleh kami **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.**, dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor **287/PID/2020/PT SMR** tanggal **03 November 2020**, putusan tersebut diucapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **27 November 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)